



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. NIK. xxxxxxxxxxxxxx lahir di Xxxxxxxxxxxx pada tanggal 24 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Honorer di Sekertariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun I, Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, lahir di xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 03 November 1985, agama Islam, pekerjaan Honorer Satpol PP Bolaang Mongondow Timur, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun I, Desa xxxxxxxxxxxx II, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, dengan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tty, tanggal 11 Oktober 2021, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 1 dari 19 halaman
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tertanggal 09 Juni 2007 diterbitkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongodow;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak Dusun I, Desa XXXXXXXXXX II, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1 ANAK I, lahir di XXXXXXXXXXXX pada tanggal 04 Desember 2007;

3.2 ANAK II, lahir di XXXXXXXX, pada tanggal 13 April 2015;

Yang sekarang ikut dan tinggal bersama Tergugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Januari tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya:

4.1 Bahwa Tergugat sering malas-malasan dalam bekerja sehingga Penggugat lah yang harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ketika Penggugat mengingatkan Tergugat untuk bekerja, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat dan mengatakan belum mendapat panggilan kerja;

4.2 Bahwa Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat yang tidak bertanggungjawab untuk turut membantu Penggugat menjalankan bisnis kredit barang dan pinjaman uang yang saat itu sedang menurun, padahal uang hasil bisnis digunakan untuk keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada tanggal 17 April 2021 dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak kediaman di Dusun I, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Halaman 2 dari 19 halaman
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 telah ada upaya perdamaian untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kantor Desa xxxxxxxx II, yang saat itu dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Hartono R. Buntuan Selaku Sangadi Desa xxxxxxxx II, Fahri Potabuga selaku Sekertaris Desa xxxxxxxx II, Arsad Potabuga selaku ayah Penggugat, Dayang Paputungan selaku ibu Tergugat, dan Asrip Paputungan selaku Kelapa Dusun I Xxxxxxxxxxxxxx, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama ingin berpisah;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 6 (enam) bulan, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsida:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat

Halaman 3 dari 19 halaman
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan (relaas) Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tty tanggal 12 Oktober 2021 dan 22 Oktober 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perdamaian melalui mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tertanggal 09 Juni 2007 diterbitkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongodow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, lahir di xxxxxxxxxx 07 April 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengusaha Mebel, tempat tinggal di Jalan Trans Lingkar xxxxxxxxxxxx Dusun I, RT.001 RW.001 Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. saksi mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak Dusun I, Desa xxxxxxxxxx II, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Halaman 4 dari 19 halaman
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang ikut dan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangganya, sehingga setahu saksi selama ini Penggugat lah yang harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa Tergugat juga tidak bertanggungjawab untuk turut membantu Penggugat menjalankan bisnis kredit barang yaitu menjual paket kue lebaran yang saat itu mengalami kendala keuangan untuk pembayaran ke penyuplai barang, padahal uang hasil bisnis sudah digunakan untuk keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga orangtua Penggugat yang membantu menyelesaikan masalah keuangan tersebut;
- Bahwa sebagai orangtua Penggugat, saksi sangat kecewa dengan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan April 2021 atau pada waktu bulan puasa Ramadhan tahun 2021 yang lalu, dimana Penggugat pulang bersama orangtua Penggugat yang habis berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dengan maksud untuk menenangkan diri atas masalah rumahtangganya kemudian Penggugat memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak kediaman di Dusun I, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi maupun rukun lagi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi selaku ayah kandung dan Ibu Penggugat telah 2 (dua) kali datang ke rumah orangtua Tergugat untuk meminta tanggung jawab dari

Halaman 5 dari 19 halaman
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk menyelesaikan masalah dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak memberikan tanggapannya;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah telah diupayakan perdamaian sebanyak 2 (dua) kali, upaya perdamaian yang pertama pertama dihadiri oleh Kepala Dusun, Penggugat, Tergugat, orangtua Penggugat, serta Ibu dan Paman Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tidak berhasil, kemudian perdamaian yang kedua dilaksanakan pada bulan Mei 2021 terletak di Kantor Desa xxxxxxxx II, yang saat itu dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Kepala Desa xxxxxxxx II, Sekertaris Desa xxxxxxxx II, Kepala Dusun, Orangtua Penggugat, dan ibu Kandung Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI II, lahir di Belang 11 Mei 1968, agama Islam, pendidikan SMP, Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Trans Lingkar xxxxxxxxxx Dusun I, RT.001 RW.001 Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak Dusun I, Desa xxxxxxxx II, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang ikut dan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya sehingga, Penggugat lah yang harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 19 halaman
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga tidak bertanggungjawab untuk turut membantu Penggugat menjalankan bisnis kredit barang seperti baju dan kue lebaran yang saat itu sedang mengalami masalah keuangan karena nasabah yang terlambat setor, padahal selama ini uang hasil bisnis Penggugat tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga orangtua Penggugat harus membantu menyelesaikan permasalahan keuangan bisnis Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 atau saat puasa Ramadhan 2021, dimana Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun I, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi maupun rukun lagi selayaknya suami istri;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, saksi selaku Ibu kandung Penggugat bersama Ayah Kandung Penggugat telah 2 (dua) kali datang ke rumah orangtua Tergugat untuk meminta tanggung jawab dari Tergugat untuk menyelesaikan masalahnya dengan Penggugat, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya;
- Bahwa kemudian telah diupayakan perdamaian sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, orangtua Penggugat, Ibu Tergugat, Paman Tergugat, dan Kepala Dusun, akan tetapi perdamaian tidak berhasil, kemudian perdamaian yang kedua telah dilaksanakan pada bulan Mei 2021 terletak di Kantor Desa XXXXXXXXXXXX II, yang saat itu dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Kepala Desa XXXXXXXXXXXX II, Sekertaris Desa XXXXXXXXXXXX II, Kepala Dusun, Orangtua Penggugat, dan ibu Kandung Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 19 halaman
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Jo. Pasal 143 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mengungkapkan bahwa pada pokoknya rumah tangganya dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak akhir bulan Januari tahun 2021 yang penyebabnya karena Bahwa Tergugat sering malas-malasan dalam bekerja sehingga Penggugat lah yang harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ketika Penggugat mengingatkan Tergugat untuk bekerja, Tergugat malah marah-

Halaman 8 dari 19 halaman
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah kepada Penggugat dan mengatakan belum mendapat panggilan kerja, dan Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat yang tidak bertanggungjawab untuk turut membantu Penggugat menjalankan bisnis kredit barang dan pinjaman uang yang saat itu sedang menurun, padahal uang hasil bisnis digunakan untuk keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Puncaknya terjadi pada tanggal 17 April 2021 dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak kediaman di Dusun I, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Pada tanggal 31 Mei 2021 telah ada upaya perdamaian untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kantor Desa XXXXXXXXX II, yang saat itu dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Hartono R. Buntuan selaku Sangadi Desa XXXXXXXXX II, Fahri Potabuga selaku Sekertaris Desa XXXXXXXXX II, Arsad Potabuga selaku ayah Penggugat, Dayang Papatungan selaku ibu Tergugat, dan Asrip Papatungan selaku Kelapa Dusun I XXXXXXXXXXXXXXX, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama ingin berpisah. Selama 6 (enam) bulan berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik secara lahir maupun secara batin. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek* sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu prinsip untuk mempersulit

Halaman 9 dari 19 halaman
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam hal perceraian dan untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dan pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 9 Juni 2007;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peradilan Agama), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Halaman 10 dari 19 halaman
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang mendukung dalil-dalil Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak Dusun I, Desa xxxxxxxxx II, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, sudah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2021;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya sehingga Penggugat lah yang harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak bertanggungjawab untuk turut membantu Penggugat menjalankan bisnis yang saat itu sedang mengalami masalah keuangan, padahal selama ini uang hasil bisnis Penggugat tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga orangtua Penggugat harus membantu menyelesaikan permasalahan keuangan bisnis Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan April 2021 dimana Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak kediaman di Dusun I, Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, tidak ada komunikasi maupun rukun lagi;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, orangtua Penggugat telah 2 (dua) kali datang ke rumah orangtua Tergugat untuk meminta tanggung jawab Tergugat menyelesaikan masalah dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya;

Halaman 11 dari 19 halaman
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian diupayakan lagi perdamaian sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, orangtua Penggugat, Ibu dan Paman Tergugat, serta Kepala Dusun, akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil, kemudian perdamaian yang kedua dilaksanakan pada bulan Mei 2021 yang terletak di Kantor Desa xxxxxxxx II, yang saat itu dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Kepala Desa xxxxxxxx II, Sekertaris Desa xxxxxxxx II, Kepala Dusun, orangtua Penggugat, dan ibu Kandung Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut bukan hanya seorang saksi (Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 307 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, telah cukup dasar bagi Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 Juni 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak Dusun I, Desa xxxxxxxx II, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
5. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya sehingga Penggugat lah yang harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat juga tidak bertanggungjawab untuk turut membantu Penggugat menjalankan bisnis yang saat itu sedang mengalami masalah

Halaman 12 dari 19 halaman
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tty



keuangan, padahal selama ini uang hasil bisnis Penggugat tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga orangtua Penggugat harus membantu menyelesaikan permasalahan keuangan bisnis Penggugat tersebut;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan April 2021 dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak kediaman di Dusun I, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
8. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, tidak ada komunikasi maupun rukun lagi;
9. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi maupun rukun lagi selayaknya suami istri;
10. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, orangtua Penggugat telah 2 (dua) kali datang ke rumah orangtua Tergugat untuk meminta tanggung jawab Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya;
11. Bahwa kemudian diupayakan lagi perdamaian sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, orangtua Penggugat, Ibu dan Paman Tergugat, serta Kepala Dusun, akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil, kemudian perdamaian yang kedua dilaksanakan pada bulan Mei 2021 yang terletak di Kantor Desa XXXXXXXXXXXX II, yang saat itu dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Kepala Desa XXXXXXXXXXXX II, Sekertaris Desa XXXXXXXXXXXX II, Kepala Dusun, orangtua Penggugat, dan ibu Kandung Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya

Halaman 13 dari 19 halaman
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini maka dirumuskan dalam *legal issue* “apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi dua keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, dan (ii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukanya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini maka dirumuskan dalam *legal issue* “apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam

Halaman 14 dari 19 halaman
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat?.”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak terbukti akan tetapi dengan terbuktinya Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan sejak awal tahun 2021 dikarenakan Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat juga tidak bertanggungjawab untuk turut membantu Penggugat menjalankan bisnis yang saat itu sedang mengalami masalah keuangan, padahal selama ini uang hasil bisnis Penggugat tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga orangtua Penggugat harus membantu menyelesaikan permasalahan keuangan bisnis Penggugat tersebut kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah sejak sekitar bulan April 2021 sampai sekarang dan selama itu tidak pernah rukun kembali, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 15 dari 19 halaman
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sedemikian mendasar, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta tidak berhasilnya upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga Penggugat dan Tergugat serta aparat desa. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami istri dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Penggugat dan Tergugat ternyata disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekitar April 2021 sampai sekarang dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sedemikian mendasar, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Halaman 16 dari 19 halaman
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta tidak berhasilnya upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara penasihatan oleh Pemerintah desa, keluarga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang*";

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Halaman 17 dari 19 halaman
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat merupakan talak yang pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 119 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak tersebut adalah talak satu *bain shugra*, suami istri tidak boleh rujuk tetapi boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat Penggugat agar Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 1 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1443 Hijriyah oleh Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam

Halaman 18 dari 19 halaman
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Abdul Munir Makka, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim,

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Munir Makka, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Proses | :Rp75.000,00 |
| 2. Panggilan | :Rp300.000,00 |
| 3. PNBP : | |
| - Pendaftaran | :Rp30.000,00 |
| - Relas Panggilan I | :Rp20.000,00 |
| - Redaksi | :Rp10.000,00 |
| 4. Meterai | :Rp10.000,00+ |
| Jumlah | :Rp445.000,00 |
- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)